



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 365 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SONI SILVIANO**;
Pangkat/NRP : Koptu Rum/79113;
Jabatan : Ta Kima Lanmar/Balai Pengobatan;
Kesatuan : Lanmar Jakarta;
Tempat lahir : Jakarta;
Tanggal lahir : 18 Februari 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Dr. Saharjo Gang Swadaya 2 RT
17 RW 08 Nomor 57 Kelurahan
Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta
Selatan;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dankima Lanar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor Kep/05/IX/2015 tanggal 28 September 2015;
2. Danlanmar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05 November 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor Skep/19/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015;
3. Danlanmar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 November 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/20/XI/2015 tanggal 06 November 2015;
4. Danlanmar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 November 2015 sampai dengan tanggal 05 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/2/XII/2015 tanggal 9 Desember 2015;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 365 K/MIL /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Danlanmar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 05 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/01/I/2016 tanggal 12 Januari 2016;
6. Danlanmar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Februari 2016 sampai dengan tanggal 06 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor Kep/02/II/2016 tanggal 09 Februari 2016;
7. Danlanmar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Maret 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor Kep/07/III/2016 tanggal 14 Maret 2016;
8. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 06 Mei 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/26/PM II-08/AL/IV/2016 tanggal 07 April 2016;
9. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 07 Mei 2016 sampai dengan tanggal 05 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/37/PM II-08/AL/V/2016 tanggal 04 Mei 2016;
10. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/120/BDG/K-AL/PMT-II/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016;
11. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/135/BDG/K-AL/PMT-II/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 335/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 02 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016;
13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 424/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 15 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh)

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 365 K/MIL /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, terhitung sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa:

KESATU

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Jalan Swadaya II Manggarai Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Koptu Rum Soni Silviano (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk XII Gelombang I tahun 1993 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld, kemudian ditugaskan di Yonkes Mar Cilandak, pada tahun 1999 ditugaskan di Rumkital Ilyas Tarakan Kalimantan Utara dan pada tahun 2007 ditugaskan di Lanmar Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Rum NRP 79113.
- b. Bahwa pada tanggal 10 September 2015 sekira pukul 22.00 WIB berawal dari pengenalan Brigadir Andre Ferdolin Stock (Saksi-1) dengan Sdri. Nadia di daerah Lokasari Jakarta Barat di mana pada saat itu Saksi-1 mengaku bernama "Dre" bekerja sebagai seorang DJ (Disk Jokey) di salah satu tempat hiburan malam kemudian Sdri. Nadia menawarkan kepada Saksi-1 apabila butuh Narkotika jenis sabu-sabu atau ekstasi ada jalur di daerah Manggarai Jakarta Selatan selanjutnya Saksi-1 saling bertukar nomor *handphone*.
- c. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 13.00 WIB Sdri. Nadia menghubungi Saksi-1 menanyakan posisi Saksi-1 lalu Saksi-1 menjawab sedang berada di daerah Tangerang selanjutnya Sdri. Nadia berkata kalau butuh Narkotika datang aja ke Pasar Manggarai Jakarta Selatan biar dikenalkan dengan Terdakwa dan pada saat itu Saksi-1 menyanggupi permintaan Sdri. Nadia tersebut.
- d. Bahwa kemudian Saksi-1 bersama Bripka Dhani Herdi Susanto, S.H., (Saksi-2), Aiptu Nuryanto (Saksi-3) dan Tim-3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 365 K/MIL /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Pasar Raya Manggarai, Jakarta Selatan, setibanya di Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan, Saksi-1 langsung menemui Sdri. Nadia ditemani seorang wanita yang belum Saksi-1 kenal yang sedang menunggu di Mc. Donald Pasar Raya Manggarai, Jakarta Selatan sedangkan Saksi-2, Saksi-3 dan Tim-3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya langsung menyebar tanpa sepengetahuan Sdri. Nadia.

- e. Bahwa setelah Saksi-1 bertemu dengan Sdri. Nadia yang pertama dibicarakan masalah harga, setelah sepakat harga Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per paket dan harga Narkotika jenis ekstasi dengan harga sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) per butir selanjutnya Saksi-1 memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan ekstasi 50 (lima puluh) butir namun yang disanggupi oleh Sdri. Nadia hanya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan 10 (sepuluh) butir ekstasi lalu Saksi-1 setuju.
- f. Bahwa kemudian Saksi-1 diajak oleh Sdri. Nadia menuju Jalan Swadaya II Maggarai Jakarta Selatan dengan menggunakan bajai setibanya di Jalan Swadaya II Manggarai, Jakarta Selatan lalu Saksi-1 dan Sdri Nadia menuju rumah Sdri. Fauziah alias Oji (adik angkat Terdakwa) sedangkan Tim mengikuti dan memantau terus selanjutnya Saksi-1 masuk ke rumah Sdri. Fauziah alias Oji (adik angkat Terdakwa) selanjutnya Sdri. Fauziah alias Oji (adik angkat Terdakwa) menghubungi Terdakwa mengatakan pembelinya sudah menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit.
- g. Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Sdri. Fauziah alias Oji (adik angkat Terdakwa) beralamat di Jalan Manggarai Jakarta Selatan setelah sambil berkata, "Hai, oh ini yang mau beli", Saksi-1 menjawab, "Ya om, saya yang mau beli", selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1, "Kamu DJ ya", dijawab oleh Saksi-1, "Ya om", selanjutnya Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dibungkus dengan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang dikeluarkan dari kantong jaket sebelah kanan Terdakwa lalu ditunjukkan kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengambil bekas rokok merek Dunhill warna hijau dan memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut ke dalam bekas bungkus rokok tersebut kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dengan tangan kanan dan disimpan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa.
- h. Bahwa setelah Saksi-1 menerima Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis ekstasi dari Terdakwa kemudian Saksi-1 berpura-pura ketakutan

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 365 K/MIL /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(parno) lalu Saksi-1 meminta tolong Terdakwa untuk mengantarkan Saksi-1 ke parkiran Pasar Raya Manggarai, Jakarta Selatan selanjutnya Saksi-1 berkata kepada Terdakwa, "Om saya takut nih, saya tambah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai ongkos ojek untuk mengantar saya sampai ke parkiran Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan", setibanya di Jalan Padang samping Pasar Raya Manggarai, Jakarta Selatan kemudian Saksi-1 turun dari sepeda motor dan langsung mengaku kepada Terdakwa, "Maaf om, saya Polisi", kemudian Terdakwa disergap oleh Saksi-1 dengan cara merangkul dari belakang namun Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan berontak, berkat bantuan dari Saksi-2, Saksi-3 dan Tim-3 Resnarkoba Polda Metro Jaya, Terdakwa dapat dilumpuhkan.

- i. Bahwa setelah Terdakwa dapat dilumpuhkan kemudian Terdakwa mengaku, "Saya Marinir", kemudian Saksi-1 meminta kepada Terdakwa jangan melawan lagi dan masuk ke dalam mobil selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Resnarkoba Polda Metro Jaya setibanya di Kantor Resnarkoba Polda Metro Jaya dilakukan interogasi singkat ternyata Terdakwa adalah benar anggota TNI AL/Marinir kemudian petugas dari Resnarkoba Polda Metro Jaya menghubungi Pomal Lantamal III untuk melakukan penjemputan dan penyerahan Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram dan 10 (sepuluh) butir ekstasi untuk pemeriksaan lebih lanjut sedangkan uang milik Saksi-1 sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang digunakan dalam pembelian terselubung (*undercover*) langsung diambil kembali dari Terdakwa.
- j. Bahwa berdasarkan hasil laboratoris kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 3440/NNF/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. AKBP Vita Lunarti, S.Si., 2. AKP Dewi Ami, A.Md., S.H., dan diketahui oleh Kombes Pol. Dra. Endang Sri M. M. Biomed, Apt., selaku Kabid Narkobafor, berkesimpulan barang bukti yang ditemukan pada diri Koptu Rum Soni Silviano (Terdakwa) berupa kristal warna putih dengan Nomor Barang Bukti 2523/2015/PF benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 365 K/MIL /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Jalan Padang samping Pasar Raya Manggarai, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Koptu Rum Soni Silviano (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk XII gelombang I tahun 1993 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat KId, kemudian ditugaskan di Yonkes Mar Cilandak, pada tahun 1999 ditugaskan di Rumkital Ilyas Tarakan, Kalimantan Utara dan pada tahun 2007 ditugaskan di Lanmar Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Rum NRP 79113.
- b. Bahwa pada tanggal 10 September 2015 sekira pukul 22.00 WIB berawal dari pengenalan Brigadir Andre Ferdolin Stock (Saksi-1) dengan Sdri. Nadia di daerah Lokasari Jakarta Barat di mana pada saat itu Saksi-1 mengaku bernama "Dre" bekerja sebagai seorang DJ (Disk Jokey) di salah satu tempat hiburan malam kemudian Sdri. Nadia menawarkan kepada Saksi-1 apabila butuh Narkotika jenis sabu-sabu atau ekstasi ada jalur di daerah Manggarai, Jakarta Selatan selanjutnya Saksi-1 saling bertukar nomor *handphone*.
- c. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 13.00 WIB Sdri. Nadia menghubungi Saksi-1 menanyakan posisi Saksi-1 lalu Saksi-1 menjawab sedang berada di daerah Tangerang selanjutnya Sdri. Nadia berkata kalau butuh Narkotika datang aja ke Pasar Manggarai Jakarta Selatan biar dikenalkan dengan Terdakwa dan pada saat itu Saksi-1 menyanggupi permintaan Sdri. Nadia tersebut.
- d. Bahwa kemudian Saksi-1 bersama Bripka Dhani Herdi Susanto, S.H., (Saksi-2), Aiptu Nuryanto (Saksi-3) dan Tim-3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menuju Pasar Raya Manggarai, Jakarta Selatan, setibanya di Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan, Saksi-1 langsung menemui Sdri. Nadia ditemani seorang wanita yang belum Saksi-1 kenal yang sedang menunggu di Mc. Donald Pasar Raya Manggarai, Jakarta Selatan sedangkan Saksi-2,

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 365 K/MIL /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 dan Tim-3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya langsung menyebar tanpa sepengetahuan Sdri. Nadia.

- e. Bahwa setelah Saksi-1 bertemu dengan Sdri. Nadia yang pertama dibicarakan masalah harga, setelah sepakat harga Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per paket dan harga Narkotika jenis ekstasi dengan harga sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per butir selanjutnya Saksi-1 memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan ekstasi 50 (lima puluh) butir namun yang disanggupi oleh Sdri. Nadia hanya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan 10 (sepuluh) butir ekstasi lalu Saksi-1 setuju.
- f. Bahwa kemudian Saksi-1 diajak oleh Sdri. Nadia menuju Jalan Swadaya II Manggarai Jakarta Selatan dengan menggunakan bajai setibanya di Jalan Swadaya II Manggarai, Jakarta Selatan lalu Saksi-1 dan Sdri. Nadia menuju rumah Sdri. Fauziah alias Oji (adik angkat Terdakwa) sedangkan Tim mengikuti dan memantau terus selanjutnya Saksi-1 masuk ke rumah Sdri. Fauziah alias Oji (adik angkat Terdakwa), selanjutnya Sdri. Fauziah alias Oji (adik angkat Terdakwa) menghubungi Terdakwa mengatakan pembelinya sudah menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit.
- g. Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Sdri Fauziah alias Oji (adik Terdakwa) beralamat di Jalan Swadaya II Manggarai, Jakarta Selatan sambil berkata, "Hai, oh ini yang mau beli", lalu Saksi-1 menjawab, "Ya, om saya yang mau beli", selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1, "Kamu DJ ya", dijawab oleh Saksi-1, "Ya om", selanjutnya Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir yang di bungkus dengan uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang dikeluarkan dari kantong jaket sebelah kanan Terdakwa lalu ditunjukkan kepada Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengambil bekas bungkus rokok merek Dunhill warna hijau dan memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut ke dalam bekas bungkus rokok tersebut kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) yang di terima oleh Terdakwa dengan tangan kanan dan disimpan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa.
- h. Bahwa setelah Saksi-1 menerima Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika jenis ekstasi dari Terdakwa kemudian Saksi-1 berpura-pura ketakutan (parno) lalu Saksi-1 meminta tolong Terdakwa untuk mengantarkan Saksi-1 ke parkir Pasar Raya Manggarai, Jakarta Selatan selanjutnya Saksi-1 berkata kepada Terdakwa, "Om saya takut nih, saya tambah Rp100.000,00

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 365 K/MIL /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) sebagai ongkos ojek untuk mengantar saya sampai ke parkiran Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan", setibanya di Jalan Padang samping Pasar Raya Manggarai, Jakarta Selatan kemudian Saksi-1 turun dari sepeda motor dan langsung mengaku kepada Terdakwa, "Maaf om, saya Polisi", kemudian Terdakwa disergap oleh Saksi-1 dengan cara merangkul dari belakang namun Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan berontak, berkat bantuan dari Saksi-2, Saksi-3 dan Tim-3 Resnarkoba Polda Metro Jaya, Terdakwa dapat dilumpuhkan.

- i. Bahwa setelah Terdakwa dapat dilumpuhkan kemudian Terdakwa mengaku, "Saya Marinir", kemudian Saksi-1 meminta kepada Terdakwa jangan melawan lagi dan masuk ke dalam mobil selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Resnarkoba Polda Metro Jaya setibanya di Kantor Resnarkoba Polda Metro Jaya dilakukan interogasi singkat ternyata Terdakwa adalah benar anggota TNI AL/Marinir kemudian petugas dari Resnarkoba Polda Metro Jaya menghubungi Pomal Lantamal III untuk melakukan penjemputan dan penyerahan Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram dan 10 (sepuluh) butir ekstasi untuk pemeriksaan lebih lanjut sedangkan uang milik Saksi-1 sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang digunakan dalam pembelian terselubung (*undercover*) langsung diambil kembali dari Terdakwa.
- j. Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir warna merah berlogo "Superman" adalah milik Terdakwa.
- k. Bahwa berdasarkan hasil laboratoris kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 3440/NNF/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, 1. AKBP Vita Lunarti, S.Si., 2. AKP Dewi Arni, A.Md., S.H., dan diketahui oleh Kombes Pol. Dra. Endang Sri M. M. Biomed, Apt., selaku Kabid Narkobafor, berkesimpulan barang bukti yang ditemukan pada diri Koptu Rum Soni Silviano (Terdakwa) berupa kristal warna putih dengan Nomor Barang Bukti 2523/2015/PF benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tablet warna merah dengan Nomor Barang Bukti 2522/2015/PF benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 365 K/MIL /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam tahun dua ribu lima belas di Jalan Swadaya II Manggarai, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Koptu Rum Soni Silviano (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk XII Gelombang I tahun 1993 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld, kemudian ditugaskan di Yonkes Mar Cilandak, pada tahun 1999 ditugaskan di Rumkital Ilyas Tarakan Kalimantan Utara dan pada tahun 2007 ditugaskan di Lanmar Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Rum NRP 79113.
- b. Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sekira tahun 2015 di Jalan Swadaya II Manggarai, Jakarta Selatan, setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa merasakan badannya terasa lebih segar dan lebih semangat untuk bekerja.
- c. Bahwa berdasarkan hasil laboratoris kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 3440/NNF/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. AKBP Vita Lunarti, S.Si., 2. AKP Dewi Arni, A.Md., S.H., dan diketahui oleh Kombes Pol. Dra. Endang Sri M. M. Biomed, Apt., selaku Kabid Narkobafor, berkesimpulan barang bukti berupa urine Koptu Rum Soni Silviano (Terdakwa) dengan Nomor Barang Bukti 2520/2015/PF benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu :

Pertama : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Dan

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 23 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Soni Silviano Koptu Rum NRP.79113 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu : "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, dan menyerahkan Narkotika Golongan I".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut dengan hukuman :

- Penjara Pokok : Selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- Pidana Denda : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Subsida : 3 (tiga) bulan kurungan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq. TNI AL.

3. Mohon agar barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang:

- (a) 9 (sembilan) butir Narkotika jenis ekstasi warna merah berlogo "S"
- (b) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Dunhill warna hijau;
- (c) 3 (tiga) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Esia warna hitam bawah hijau, 1 (satu) unit *handphone* merek Esia warna silver bawah hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (d) 1 (satu) bungkus warna coklat berisi bekas wadah barang bukti, kristal Metamfetamina dan tablet MDMA Nomor Lab. 3440/NNF/ 2015 tanggal 20 Oktober 2015;
Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;
- (e) Uang tunai sebesar Rp5.984.700,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
- (f) 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- (g) 1 (satu) buah SIM C atas nama Soni Silviano;
- (h) 1(satu) lembar Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor KTP/16/V/213 atas nama Soni Silviano;
- (i) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri atas nama Soni Silviano;
- (j) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha V110-ZHE Nopol B 4407 GM atas nama Soni Silviano;
- (k) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau Nopol B 3229 TBD Nomor rangka MH34NS003VK364233 Nomor Mesin A7072475G atas nama Arpan Afandi;
- (l) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha warna hitam dan gantungan kunci kontak merek BOSS;
- (m) 2 (dua) lembar pas foto Koptu Rum Soni Silviano ukuran 4x6;
Dikembalikan kepada yang berhak;
- 2) Surat-surat :
- 5 (lima) lembar Surat Bukti Pemeriksaan Labfor dari Kapuslabfor Bareskrim Mabes Polri kepada Danpomal Lantamal III dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 3440/NNF/ 2015 tanggal 21 Oktober 2015;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
Membaca Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 90-K/PM II-08/AL/IV/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Soni Silviano Koptu Rum NRP 79113 terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana:
- Kesatu : Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I;
Dan
Kedua : Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 365 K/MIL /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana Denda : Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau pidana pengganti penjara selama 3 (tiga) bulan.
- c. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- a Barang-barang :
- 1) 9 (sembilan) butir Narkotika jenis ekstasi warna merah berlogo "S" ;
 - 2) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Dunhill warna hijau;
 - 3) 3 (tiga) unit *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Esia warna hitam bawah hijau, 1 (satu) unit *handphone* merek Esia warna silver bawah hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
 - 4) 1 (satu) bungkus warna coklat berisi bekas wadah barang bukti, kristal Metamfetamina dan tablet MDMA Nomor Lab. 3440/NNF/2015 tanggal 20 Oktober 2015;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5) Uang tunai sebesar Rp5.984.700,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);
 - 6) 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 7) 1 (satu) buah SIM C atas nama Soni Silviano;
 - 8) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri atas nama Soni Silviano
 - 9) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha V110-ZHE Nopol B 4407 GM atas nama Soni Silviano;
 - 10) 1(satu) lembar Kartu Tanda Prajurit TNI No KTP/16/V/213 atas nama Soni Silviano;
 - 11) 2 (dua) lembar pas foto Koptu Rum Soni Silviano ukuran 4x6;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 12) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau Nopol B 3229 TBD Nomor Rangka MH34NS003VK364233 Nomor Mesin A7072475G;
 - 13) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha warna hitam dan gantungan kunci kontak merek BOSS;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 365 K/MIL /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sdr. Arfan Afandi;

b. Surat-surat:

- 5 (lima) lembar Surat Bukti Pemeriksaan Labfor Bareskrim Mabes Polri kepada Danpomal Lantamal III dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 3440/NNF/2015 tanggal 21 Oktober 2015;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 90-K/BDG/PMT-II/AL/VIII/2016, tanggal 13 September 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Soni Silviano Kopthu Rum NRP. 79113;
 2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 90-K/PM II-08/AL/IV/2016 tanggal 29 Juni 2016 sekedar pidana pokoknya saja menjadi sebagai berikut :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Denda : Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau pidana pengganti penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - c. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 90-K/PM II-08/AL/IV/2016 tanggal 29 Juni 2016 untuk selebihnya.
 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 365 K/MIL /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Nomor APK/90/PM II-08/AL/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 10 November 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 10 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi - II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 10 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pidana penjara selama 5 (lima) tahun yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta terhadap Terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 90-K/BDG/PMT-II/AL/ VIII/2016 tanggal 13 September 2016 merasa keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, karena menjatuhkan pidana tambahan pecat dari Dinas Militer Cq. TNI AL terhadap Terdakwa.

1. Bahwa kejahatan Narkotika adalah termasuk kejahatan tanpa korban atau *victimless crime*. Hal tersebut merujuk pada sifat hakekat dan akibat dari kejahatan tersebut yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (yang dilarang oleh undang-undang) namun keduanya merasa tidak menderita kerugian atas pihak yang lain. Meskipun pada kenyataannya Terdakwa telah melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun secara tidak sadar Terdakwa juga adalah merupakan salah satu korban dari suatu jaringan besar peredaran Narkotika.

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 365 K/MIL /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah

Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama dan dakwaan Kedua Oditur Militer;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa hanyalah korban dari kejahatan Narkotika, tidak dapat dibenarkan apalagi Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari jual beli Narkotika sebagaimana dalam perkara *in casu* yang telah Terdakwa lakukan sebelumnya, karenanya alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa Pemohon Kasasi hanyalah seorang korban adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer II-08 Jakarta sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya khususnya tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta pemidanaan terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa;
- Bahwa pidana pokok berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun adalah relatif lama, sehingga akan sulit diharapkan Terdakwa dapat kembali menjadi prajurit yang baik setelah selesai menjalani pidananya. Perbuatan Terdakwa *in casu* memperjualbelikan dan menyalahgunakan Narkotika, sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit, karena selain dapat merusak sikap dan mental Terdakwa juga mencemarkan nama baik kesatuan di mata masyarakat, karena dipandang telah gagal membina kesatuannya untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 365 K/MIL /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian, agar perbuatan *in casu* tidak ditiru oleh prajurit lainnya di kesatuan, maka Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer, yaitu dengan memberhentikan Terdakwa dari Dinas Militer dengan tidak hormat, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 KUHPM, karena dipandang tidak lagi layak dan pantas untuk tetap berada dalam dinas prajurit TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **SONI SILVIANO, Koptu Rum / 79113** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 08 Februari 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./ **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua Majelis:
ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

ttd./ **Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :
ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 365 K/MIL /2016